



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2003

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 7 ayat (2) dimana Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2002;
17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB);
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2002;

- Memperhatikan : a. Pembahasan Panitia Anggaran Dewan terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 tanggal 24 Maret 2002 sampai dengan tanggal 14 April 2003;
- b. Pendapat akhir Anggota Dewan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur tanggal 23 April 2003;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 2.422.131.008.179,58 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

Pendapatan..... Rp. 2.422.131.008.179,58

b. BELANJA :

1. Rutin..... Rp. 796.743.976.352,51

2. Pembangunan..... Rp. 929.306.392.193,05

Rp. 1.726.050.368.545,56

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berlebih..... Rp. 696.080.639.634,02
=====

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran sejumlah Rp. 12.387.127.124,- terdiri dari :

a. Pendapatan..... Rp. 12.387.127.124,-

b. Belanja..... Rp. 12.387.127.124,-

Sisa Urusan Kas Perhitungan..... Rp. NIHIL
=====

Pasal 3

- 1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah.
- 2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- 3) Rincian dari ringkasan Perhitungan APBD adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I).
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R)
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R)
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/II/P)
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/II/P).
4. Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut C/IP/UKP.
 - b. UKP belanja menurut C/IB/UKP.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda,
pada tanggal 23 April 2003

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 23 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG